



## **S K R I P S I**

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ALIRAN SUNGAI BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari*

**Oleh :**

**ADIE YANSAH**

**NIM. 1900874201012**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN  
2022**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ADIE YANSAH  
N P M : 1900874201012  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI


PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ALIRAN  
SUNGAI BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Maret 2023


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(H. M. Chairul Idris, S.H., M.M., M.H.)


Pembimbing Kedua



(Tresya, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nurhasan, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ADIE YANSAH  
N P M : 1900874201012  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara


JUDUL SKRIPSI :

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ALIRAN  
SUNGAI BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Jumat, 30 Desember 2022 Pukul 09:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:


Pembimbing Pertama

  
(H. M. Chairul Idris, S.H, M.M., M.H.)


Pembimbing Kedua

  
(Tresya, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara

  
(Nurhayan, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : ADIE YANSAH  
N P M : 1900874201012  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara


JUDUL SKRIPSI :  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN  
ALIRAN SUNGAI BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. M. Chairul Idrach, S.H, M.M., M.H.	Penguji Anggota	
Tresya, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ADIE YANSAH  
N P M : 1900874201012  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(ADIE YANSAH)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ALIRAN SUNGAI BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (P.A) yang mendukung penulis.

5. Bapak H. M. Charul Idrah, S.H, M.M., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.



Jambi, November 2022

**PENULIS,**

ADIE YANSAH

**1900874201012**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN</b>	
A. Pengertian Penyidikan .....	17
B. Kewenangan Penyidik .....	21
C. Tugas Dan Fungsi Penyidik.....	23
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PENCEMARAN LINGKUNGAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	29
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
C. Pengertian Pencemaran Lingkungan .....	39
D. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan .....	40


**BAB IV PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ALIRAN SUNGAI BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi .....	45
B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi .....	50
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi.....	52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA .....**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>1</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 20

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.21

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah aksi pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari Kota Jambi.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Batanghari dapat dikatakan sebuah tindak pidana karna dampak yang ditimbulkan jelas membuat air sungai sudah tak jernih lagi. Tak hanya keruh dan berwarna coklat bahkan hitam, air sungai Batanghari juga kerap kali berbau tak sedap. Berubahnya warna dan bau air sungai karena masuknya polutan atau zat-zat kimia itulah yang disebut dengan pencemaran air sungai Batanghari. Tak sedikit juga limbah industri yang dibuang di sungai tersebut.

Secara yuridis melakukan pencemaran lingkungan pada sungai merupakan tindak pidana yang dapat dijerat sanksi pemidanaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 60 Juncto Pasal 104 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

Pasal **60** Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Kemudian ancaman pidananya di dalam pasal **104** Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Fenomena pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari Kota Jambi kini menjadi persoalan serius. seseorang yang melakukan aksi pencemaran lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dari data yang di peroleh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jambi diketahui : Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 2020 sampai tahun 2021 aksi pencemaran lingkungan Sungai Batanghari yang berada Di Kota Jambi angkanya terus meningkat. Bahkan laporan terhadap aksi pencemaran lingkungan Sungai Batanghari yang di terima Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jambi dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 17 titik pencemaran lingkungan di Sungai Batanghari tersebut.

Untuk mengetahui seorang terbukti melakukan pencemaran lingkungan tentunya proses tersebut dapat di ketahui pada tingkat penyidikan, Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana antara lain Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. selanjutnya berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan termasuk dalam perkara pencemaran lingkungan.<sup>3</sup>

Selanjutnya Berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan adapun salah satu contoh kasus di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jambi yaitu pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* tertangkap melakukan kegiatan pembuangan limbah hasil olahan dagangan sapi ke aliran Sungai Batanghari. Adapun cara yang dilakukan *Bambang Hariyanto* ialah mengumpulkan darah dan sampah hasil olahan dagangan sapinya sebanyak 20 drum plastik yang kemudian pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* letakan di bibir Sungai Batanghari untuk kemudian di buang ke aliran sungai tersebut.

Pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari Kota Jambi disebabkan berkembangnya industri serta meningkatnya limbah

---

<sup>3</sup> Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 76

yang dihasilkan oleh proses produksi pada suatu industri. Permasalahannya, limbah industri yang terdapat di Sungai Batanghari tersebut tidak ditangani dengan baik. Masih banyak industri- industri yang nakal dan tidak mengelola limbahnya dengan baik. Limbah industri dibuang begitu saja di aliran air sungai. Padahal tak sedikit dari limbah industri yang mengandung senyawa- senyawa berbahaya. Senyawa- senyawa berbahaya sisa dari kegiatan industri akan bercampur dengan air sungai dan menyebabkan pencemaran sungai. Air sungai mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau menyengat.

Dampak pencemaran air sungai sangat besar bagi kehidupan manusia, bahkan keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu. Untuk itu sangat di perlukannya proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada sungai Batanghari guna mengungkap dan memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Namun penyidik memiliki permasalahan seperti tidak kooperatifnya pelaku saat dimintai keterangan serta alat bukti yang dihilangkan tersangka untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi”**.

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan aliran sungai batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan aliran sungai batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan aliran sungai batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan aliran sungai batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan aliran sungai batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan aliran sungai batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

### D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

#### 1. Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup> Proses yang dikemukakan oleh Gibson yaitu aktivitas yang memberikan komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan,

---

<sup>4</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.30

Kemudian proses dikemukakan oleh Handayaniingrat sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.

## 2. Penyelidikan

Penyidik, Penyidikan, Penyelidik dan Penyelidikan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni **Pasal 1** antara lain:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>5</sup>

## 3. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif,

---

<sup>5</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 48

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>6</sup>

#### **4. Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

#### **5. Sungai Batanghari**

Batanghari adalah sungai terpanjang di pulau Sumatra yang terletak di provinsi Jambi dan Sumatra Barat di pulau Sumatra, Indonesia. Sungai ini sekitar 800 km panjangnya. Mata airnya berasal dari Gunung Rasan (2585 m), dan yang menjadi hulu dari Batang Hari ini adalah sampai kepada danau di atas, yang sekarang masuk kepada wilayah Kabupaten Solok, provinsi Sumatra Barat, dan mengalir ke selatan sampai ke daerah Sungai Pagu, sebelum berbelok ke arah timur.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hal.55

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Batang\\_Hari](https://id.wikipedia.org/wiki/Batang_Hari)/diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 19.20 WIB

## 6. Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda Jambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).<sup>8</sup>

### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penyidikan** (*Investigation*) sebagai berikut:

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum.<sup>9</sup> Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum,

---

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi)/diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 21.10 WIB

<sup>9</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 68

sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka

melakukan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Menurut Hartono, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.<sup>11</sup> Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.69

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.70

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>12</sup>

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,<sup>14</sup> yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, *ideology*, ekonomi, situasi budaya dan hukum) Serta ketentuan

---

<sup>12</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.11

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (sumber daya manusia, *ideology*, ekonomi, situasi budaya dan hukum) serta ketentuan yang terdapat dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHPA, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya kasus Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

**4. Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

**5. Tehnik Penarikan Sample**

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,<sup>15</sup> yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 65

- a. Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.
- b. 2 (dua) Orang Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

## 6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini

dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** Tinjauan Umum Tentang Penyidikan terdiri dari sub bab yaitu pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, tugas dan fungsi penyidik.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian pencemaran lingkungan, tindak pidana pencemaran lingkungan.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi antara lain yaitu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi, Kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi, Upaya mengatasi kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

#### A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>16</sup>

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>17</sup>

##### 1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

---

<sup>16</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 32

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 33

**Pasal 1 ayat (5)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

**Pasal 1 ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

## 2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

**Pasal 1 angka 2** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (13)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (4)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (5)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 37-38

## B. Kewenangan Penyidik

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>19</sup> Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :<sup>20</sup>

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>19</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 145

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 146

11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.<sup>21</sup>

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 147

<sup>22</sup> *Hartono, Op Cit*, hal. 71

penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>23</sup>

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>24</sup> Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>25</sup>

### C. Tugas Dan Fungsi Penyidik

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual”

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.76-77

penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>26</sup>

Kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.<sup>28</sup>

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik

---

<sup>26</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 32

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 37-38

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 39

yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.<sup>29</sup> Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),

---

<sup>29</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 63

9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
  - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
    - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
    - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
    - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
    - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
    - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
    - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
    - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
    - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

- 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 39

<sup>31</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.58

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>32</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat Perundang-Undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 72-73

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 74

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>34</sup>

## **B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal.89

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku;
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.<sup>35</sup>

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.193-194.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai  
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 197-198

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "locus delicti" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 199

## Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukumpidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23

untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.25

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akandatang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selainitu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>40</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.27

atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>41</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.29-30

terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

### C. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi karena perkembangan zaman yang semakin modern. Tak hanya mengakibatkan ekosistem manusia jadi buruk, pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya.<sup>42</sup> Kesejahteraan hewan, tanaman dan sebagainya ikut terancam oleh pencemaran lingkungan. pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam.

Ada 5 (lima) jenis pencemaran lingkungan hidup yakni:

1. Polusi udara (*air pollution*): pencemaran yang terjadi di udara dan umumnya berbentuk gas atau partikel seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), karbonmonoksida (CO) dan lainnya.

---

<sup>42</sup> A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.12

2. Polusi air (*water pollution*): pencemaran yang terjadi lingkungan air seperti limbah cair, pestisida, dan lainnya.
3. Polusi tanah (*land pollution*): pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah seperti sampah rumah tangga atau limbah pabrik.
4. Polusi suara: pencemaran yang terjadi dalam bentuk gelombang suara seperti suara bising karena mesin kendaraan, suara mesin pabrik.
5. Polusi cahaya: pencemaran akibat ulah manusia biasanya berupa cahaya dengan intensitas yang besar seperti lampu-lampu kota, cahaya papan iklan.<sup>43</sup>

Bahaya dari pencemaran lingkungan hidup ialah salah satunya dapat mempengaruhi gangguan keseimbangan lingkungan yang berdampak pada punahnya makhluk hidup, terganggunya rantai makanan, dan hingga global warming. Untuk mencegah itu semua, manusia harus melakukan pencegahan seperti menjaga agar hutan di dunia tetap alami, aman dari polusi, dan melindungi hewan dari kepunahan.

#### **D. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan**

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan- urusan di bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diatur dalam Bab IX yang terdiri dari Pasal 41 sampai

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.13

Pasal 48, termasuk Pasal 47 yang merupakan hukuman tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib.

#### Pasal 41

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 42

(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 43

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara

paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 44

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

#### Pasal 46

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

#### Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- 2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- 3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

- 4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

#### Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan. Koesnadi Hardjosoemantri (1999 : 409-411) membagi ketentuan pidana tersebut dalam dua bagian, yaitu : Pertama, yaitu delik yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah delik materiel. Yang perlu diperhatikan pula, adalah bahwa ancaman pidana diperberat apabila tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat. Penetapan luka berat dilakukan oleh tenaga medis. Apabila Pasal 41 Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah mengenai perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 42 Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah mengenai perbuatan karena kealpaan, yang ancaman pidanya lebih ringan. Kedua, yaitu yang diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah delik formil, yang lebih memudahkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Apabila Pasal 43 Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur tentang perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dikaitkan dengan kealpaan, yang ancaman pidana lebih ringan.

**BAB IV**  
**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN**  
**LINGKUNGAN ALIRAN SUNGAI BATANGHARI OLEH**  
**KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

**A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi**

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Batanghari dapat dikatakan sebuah tindak pidana karna dampak yang ditimbulkan jelas membuat air sungai sudah tak jernih lagi. Tak hanya keruh dan berwarna coklat bahkan hitam, air sungai Batanghari juga kerap kali berbau tak sedap. Berubahnya warna dan bau air sungai karena masuknya polutan atau zat-zat kimia itulah yang disebut dengan pencemaran air sungai Batanghari. Tak sedikit juga limbah industri yang dibuang di sungai tersebut.

Secara yuridis melakukan pencemaran lingkungan pada sungai merupakan tindak pidana yang dapat dijerat sanksi pemidanaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 pasal 60 juncto pasal 104 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) antara lain :

Pasal **60** Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Kemudian ancaman pidananya di dalam pasal **104** Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Fenomena pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari kini menjadi persoalan serius. seseorang yang melakukan aksi pencemaran lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Bapak Komisararis Polisi (Kopol) *Yanepi*, SH.,M.H Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengatakan “Memang aksi pencemaran lingkungan Sungai Batanghari angkanya terus meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 2020 sampai tahun 2021, laporan terhadap aksi pencemaran lingkungan Sungai Batanghari yang di terima Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.<sup>44</sup>

Dari meningkatnya laporan terhadap aksi pencemaran lingkungan Sungai Batanghari seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Wawancara Bapak Komisararis Polisi (Kopol) *Yanepi*, S.H., M.H., Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin 10 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

**Tabel 1**  
**Jumlah Pencemaran Lingkungan Yang Terjadi Di Aliran**  
**Sungai Batanghari 2020 sampai 2021**


Nomor	Tahun	Jumlah Pencemaran Lingkungan
1	2020	7
2	2021	10
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

*Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus  
(Ditreskrimsus) Polda Jambi*

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui pula jumlah laporan terhadap aksi pencemaran lingkungan di Sungai Batanghari yaitu Pada tahun 2020 berjumlah 7 titik laporan pencemaran lingkungan di Sungai Batanghari yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, selajutnya pada tahun 2021 berjumlah 10 titik laporan pencemaranlingkungan di Sungai Batanghari yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Maka dapat diketahui pencemaranlingkungan yang terjadi di aliran Sungai Batanghari kurun waktu 2 tahun terakhir 2020 sampai 2021 yaitu mencapai 17 titik pencemaran lingkungan.

Adapun titik laporan pencemaran lingkungan di Sungai Batanghari yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi dapat di ketahui pada gambar berikut:

**Gambar I**  
**Dokumentasi Titik Pencemaran Lingkungan Di Sungai Batanghari**  
**Yang Ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus**  
**(Ditreskrimsus) Polda Jambi**



Selanjutnya salah satu contoh yang **penulis angkat** sebagai objekmateri ialah proses penyidikan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi terhadap pelaku pedagang Angso Duo yang melakukan pencemaran lingkungan di Sungai Batanghari dengan membuang limbah hasil olahan dagangannya. Dapat diketahui dari proses penyidikan pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* tertangkap melakukan kegiatan pembuangan limbah hasil olahan dagangan sapi ke aliran Sungai

Batanghari. berawal pada hari jumat tanggal 23 April sekira pukul 22:00 Wib ketika aparat penegak hukum sedang melakukan patroli unit Reskrim petugas menemukan pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* sedang melakukan kegiatan pembuangan limbah hasil olahan dagangan daging sapihnya. Adapun cara yang dilakukan *Bambang Hariyanto* ialah mengumpulkan darah dan sampah hasil olahan dagangan sapihnya sebanyak 20 drum plastik yang kemudian pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* letakan di bibir Sungai Batanghari untuk kemudian di buang ke aliran sungai, dan ketika aparat penegak hukum menayakan kepada pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* sudah berapa lama melakukan kegiatan membuang darah dan sampah hasil olahan dagangan sapihnya ke Sungai Batanghari, pelaku menjelaskan membuang drum plastik darah dan sampah hasil olahan daging sapi setiap malam selama 2 tahun menjadi pedagang daging sapi di angso duo. Untuk itu aparat penegak hukum segera memroses hukum dan melakukan penyidikan terhadap pelaku *Bambang Hariyanto*.

Pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari disebabkan berkembangnya industri serta meningkatnya limbah yang dihasilkan oleh proses produksi pada suatu industri. Permasalahannya, limbah industri yang terdapat di Sungai Batanghari tersebut tidak ditangani dengan baik. Masih banyak pedagang industri yang nakal dan tidak mengelola limbahnya dengan baik. Limbah industri dibuang begitu saja di aliran air sungai. Padahal tak sedikit dari limbah industri yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya. Senyawa-senyawa berbahaya sisa dari

kegiatan industri akan bercampur dengan air sungai dan menyebabkan pencemaran sungai. Air sungai mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau menyengat.

Dampak pencemaran air sungai sangat besar bagi kehidupan manusia, bahkan keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu. Untuk itu sangat di perlukannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada sungai Batanghari guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

**B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi**

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus operandi suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Namun aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan aliran Sungai Batanghari.

Dalam melakukan penindakan tersebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi tentu menghadapi kendala yaitu :

- a. Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan.
- b. Terbatasnya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang

Lingkungan Di Provinsi Jambi

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **kendala** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Brigadir Kepala (Bripka) *Deny Reswanda*, S.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menjelaskan : “Dengan tidak kopratifnya pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya maka selama ditingkat penyidikan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan aliran Sungai Batanghari menjadi terhambat mengingat penyidik yang menangani perkara tersebut memerlukan waktu dan tenaga untuk membuktikan dan mengungkap tindak pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari itu sendiri”.<sup>45</sup>
2. Komisaris Polisi (Kopol) *Yanepi*, S.H., M.H., Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengatakan : “Alat bukti lain yang dibutuhkan untuk proses penyidikan adalah keterangan ahli. Untuk memenuhi alat bukti tersebut butuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Di Provinsi Jambi sendiri terbatasnya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang Lingkungan. Sehingga penyidik harus menghadirkan saksi ahli diluar Provinsi Jambi”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara Brigadir Kepala (Bripka) *Deny Reswanda*, S.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin 10 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB

<sup>46</sup> Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kopol) *Yanepi*, S.H., M.H., Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin 10 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

Kemudian penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point kendala tersebut ialah tidak kooperatifnya pelaku menjadi kendala paling menonjol sehingga memakan waktu yang sangat panjang dalam proses penindakannya. Hal ini selaras dengan pendapat ahli *Soerjono Soekanto* bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>47</sup>

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi**

Memang dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Akan tetapi aparat penegak hukum harus mempunyai kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan kendala di temui dalam menegakan hukum, tentunya aparat penegak hukum harus bisa mengatasi kendala tersebut dengan upaya upayanya.

Berdasarkan kendala yang telah di hadapi sebagaimana di jelaskan pada point B terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan aliran Sungai Batanghari, tentunya pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.58

(Ditreskrimsus) Polda Jambi telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (Dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait tidak kooperatifnya pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatannya. Menurut Brigadir Kepala (Bripka) *Deny Reswanda*, S.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menjelaskan : “Kami berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengakui dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, namun sebaliknya apabila pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* dalam memberikan keterangan berbelit belit atau tidak kooperatif sehingga menghambat berjalannya proses penyidikan maka kami akan mengatakan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berat karna menghambat proses hukum tersebut”.<sup>48</sup>
2. Terhadap terbatasnya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang Lingkungan Komisaris Polisi (Kopol) *Yanepi*, S.H., M.H., Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengatakan : “Pihak aparat penegak hukum telah melakukan

---

<sup>48</sup> Wawancara Brigadir Kepala (Bripka) *Deny Reswanda*, S.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin 10 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB

upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, kementerian ESDM menyiapkan sekurang-kurangnya 5 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 provinsi. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli.”<sup>49</sup>

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengakui dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan upaya hukum yang efektif agar penyelesaian kasus tersebut berjalan dengan cepat.

Hukum merupakan konkretisasi dari pada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

---

<sup>49</sup> Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kopol) *Yanepi*, S.H., M.H., Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin 10 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan aliran sungai batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi diketahui pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* melakukan kegiatan pembuangan limbah hasil olahan dagangan sapi ke aliran Sungai Batanghari. Adapun cara yang dilakukan *Bambang Hariyanto* ialah mengumpulkan darah dan sampah hasil olahan dagangan sapinya sebanyak 20 drum plastik yang kemudian pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* letakan di bibir Sungai Batanghari untuk kemudian di buang ke aliran sungai tersebut.
2. Dalam melakukan proses penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi tentu menghadapi kendala yaitu (1) Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (2) Terbatasnya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang Lingkungan Di Provinsi Jambi.
3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (Dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain (1) Terkait tidak kooperatifnya pelaku atas nama *Bambang Hariyanto* dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatannya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengakui dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran

lingkungan tersebut maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, (2) Terhadap terbatasnya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang Lingkungan Pihak aparat penegak hukum telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, kementerian ESDM menyiapkan sekurang-kurangnya 5 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 provinsi. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli.

## **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat harus bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat kegiatan/aktivitas yang dapat mencemarkan aliran Sungai Batanghari seperti membuang limbah . Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan yang di akibatkan pembuangan limbah tidak berdampak terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar.
2. Perlunya sarana dan prasarana dalam melakukan penindakan serta mencari lokasi Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari seperti halnya pihak aparat penegak hukum harus memiliki *Drone* (pesawat tanpa awak), hal ini tentunya mempengaruhi kecepatan dan kesigapan dalam menuju medan lokasi Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari yang terbilang sulit medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021.

A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.

Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Moeljatno, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2017.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**C. Jurnal :**

Agung Kurniawan Sihombing. *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex*. Universitas Padjadjaran. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Volume 7, Nomor 1, 2020.

Made Lia Pradnya Paramita. *Upaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara. Volume 05, Nomor 02, 2016.

Mochamad Rafi Eka Putra. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Air Sungai Citarum Akibat Limbah Cair Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prosiding Ilmu Hukum. Volume 5, Nomor 1, 2019.

**D. Website :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Batang\\_Hari](https://id.wikipedia.org/wiki/Batang_Hari)/diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 19.20 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi)/diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 21.10 WIB

